

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semenjak tumbangnya masa orde baru, perkembangan *civil society* di Indonesia sangat meningkat pesat. Hal ini disebabkan oleh munculnya tuntutan reformasi untuk menjadi sebuah negara yang bebas dari bungkaman negara. Melihat fakta sejarah, konsep *civil society* dalam konteks orde baru begitu sangat sulitnya untuk dapat tumbuh dan berkembang (Muradi, 2016). Dalam hal ini, eksekutif menjadi hegemoni negara yang mengekang kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat, sehingga masyarakat sipil merasa tidak memiliki ruang gerak untuk mengekspresikan dirinya. Padahal, hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 E ayat 3 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Artinya, apa yang tertuang di dalam Undang-Undang tersebut sangat bertentangan dengan realitas yang terjadi pada masa orde saat itu. Apapun kebijakan pemerintah menjadi sebuah hal yang harus diikuti, mengingat pemerintah saat itu menjadi sebuah lembaga yang sangat berkuasa.

Lahirnya era reformasi menjadi gerbang bagi perkembangan *civil society* di Indonesia. Hal ini ditandai oleh lahirnya ratusan *Non Government Organization's* (NGO's) sebagai sebuah komunitas yang mengawasi kebijakan negara agar semua kebijakan yang diambil negara selalu berpihak kepada masyarakat tanpa ada kepentingan golongan semata. Oleh karena itu, hadirnya *civil society* diharapkan mampu mengimbangi negara agar dalam

menjalankan tugas dan fungsinya tidak melewati batas dan tidak menjadi lembaga yang kebal terhadap kritik. Secara tidak langsung berarti peran *civil society* diharapkan dapat menjadikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparansi, serta selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatannya(Hadi, 2017).

Dalam konteks Indonesia, salah satu *civil society* dari ratusan NGO's adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau sering dikenal dengan istilah WALHI yang merupakan sebuah komunitas berkepedulian tinggi terhadap keseimbangan ekologis. Sebagai salah satu *civil society*, WALHI diharapkan mampu memberikan kontrol terhadap negara yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan hidup. Pada dasarnya, setiap sektor kehidupan sangat berkorelasi erat dengan lingkungan. Oleh karena hal tersebut, maka dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup No 23 tahun 1997 dijelaskan bahwa “setiap usaha dan/ atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan”. Pada intinya, adanya pembangunan harus memperhatikan sumber daya alam yang ada disekitarnya. Dalam melakukan suatu pembangunan dapat diukur keberlanjutannya melalui tiga hal yaitu penggunaan sumber daya alam yang jauh dari pemborosan, tidak mempengaruhi lingkungan lainnya, serta kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan fungsi sumber daya yang telah tersedia(KLH dalam Jaya, 2018).

Jika kita cermati secara lebih jauh, bagaimana keterlibatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dalam mengadvokasi masyarakat yang terdampak pembangunan, maka kita bisa mengambil salah satu contoh yang nyata misalnya keterlibatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai *civil society* yang berusaha mengadvokasi masyarakat terdampak pembangunan bandara di Kulon Progo Yogyakarta. Pada dasarnya, pembangunan merupakan

sebuah kebijakan pemerintah untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi yang diperuntukkan sebagai fungsi sosial. Dengan adanya pembangunan diharapkan masyarakat akan diberikan kemudahan dalam pelayanan oleh pemerintah. Pembangunan bandara Kulon Progo sebetulnya sudah direncanakan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu pada tahun 2011. Terkait dengan wacana pembangunan bandara yang didirikan di daerah Temon, pemerintah berdalih bahwa hal tersebut merupakan surat penugasan khusus yang sudah tertulis dalam Surat Menteri BUMN RI Nomor S-729/MBU/2013 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 18 Tahun 2015, instruksi Presiden RI No 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta Peraturan Presiden RI No 98 tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Baru di Kabupaten Kulon Progo. Menurut Agus Pandu selaku General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Adisucipto, pemilihan wilayah Temon, Kulon Progo sebagai daerah didirikannya bandara baru lantaran wilayah tersebut dinilai sudah memenuhi syarat teknis dan operasional (Ramdhani, 2018)

**Gambar 1.1**

**Lokasi bandara baru di Temon, Kulon Progo**



Sumber :Dinas Perhubungan DIY (2016)

Berbanding terbalik dengan pernyataan tersebut, pembangunan bandara baru di Temon, Kulon Progo hingga saat ini masih menuai reaksi yang sangat kontroversial. Pasalnya pembangunan infrastruktur untuk menunjang pariwisata tersebut diduga cacat terhadap mekanisme AMDAL. Dalam Undang-Undang-Undang No 32 tahun 2009 dijelaskan bahwa “AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/kegiatan”. Pada dasarnya, AMDAL merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi ketika pembangunan dilakukan mengingat segala kegiatan yang dilakukan selalu berpengaruh pada lingkungan. AMDAL pada pembangunan bandara Kulon Progo dinilai cacat hukum lantaran diterbitkan pada tahun 2017 sedangkan Izin Penetapan Lokasi terbit pada tahun 2013 . Padahal, seharusnya AMDAL diterbitkan sebelum adanya Izin Penetapan Lokasi. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan kesalahan yang fatal (Azizah, 2018)

Berkaitan dengan cacatnya AMDAL, pembangunan bandara baru di Kulon Progo akan dibangun di daerah yang rawan bencana. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali yang menyebutkan bahwa Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu daerah yang rawan terhadap bencana alam. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Kulon Progo sendiri merupakan daerah yang rawan akan bencana alam. Mengenai hal tersebut, dalam Perda Kabupaten Kulon Progo No 1 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo disebutkan lebih jelas bahwa Temon merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana tsunami (Fadhli, 2016)

Tabel 1.1

Zona prioritas penanggulangan bencana Daerah Istimewa Yogyakarta

ZONA PRIORITAS PENANGGULANGAN BENCANA		KABUPATEN/KOTA	
1.	Gempa Bumi	1.	Bantul
		2.	Jogjakarta
		3.	Sleman
2.	Tsunami	1.	Bantul
		2.	Kulon Progo
3.	Banjir	1.	Bantul
		2.	Kulon Progo
4.	Tanah Longsor	1.	Bantul
		2.	Sleman
		3.	Gunung Kidul
5.	Letusan Gunung Api	1.	Sleman
6.	Cuaca Ekstrim	1.	Bantul
		2.	Sleman
7.	Kekeringan	1.	Bantul
		2.	Sleman
		3.	Gunung Kidul

Sumber :RPB BPBD DIY (2013-2017)

Pada data diatas, Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah yang rawan terhadap bencana alam seperti tsunami dan banjir mengingat tempat tersebut, khususnya Temon merupakan kawasan yang berada di dekat pesisir pantai selatan.Terkait dengan hal penerbangan, hal tersebut tentu akan sangat membahayakan.

Selain itu, area yang digunakan untuk membangun bandara baru merupakan lahan pertanian yang subur. Adanya pembangunan tersebut menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat terdampak pembangunan bandara Kulon Progo yang sebagian besarnya bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan data Biro Tata Pemerintahan Setda DIY,mata pencaharian masyarakat Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.2

Mata pencaharian masyarakat Kulon Progo

No	Jenis Pekerjaan	Tahun	
		2015	2016
1	Belum bekerja	83.780	33.525
2	Mengurus Rumah Tangga	30.201	42.666
3	Pelajar/Mahasiswa	60.011	6.889
4	Pensiunan	6.338	19.825
5	ASN	8.377	8.622
6	TNI	767	875
7	Polri	1.153	1.294

8	Buruh/Tukang Berkeahlian Khusus	14.689	16.058
9	SektorPertanian/Perikanan/Peternakan	113.995	116.308
10	Karyawan BUMN/BUMD	633	739
11	Karyawan swasta	40.669	47.401
12	Wiraswasta	54.503	57.929
13	Tenaga medis	624	755
14	Lainnya	1.787	1.936

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY(Data diolah)

Pembangunan *Yogyakarta International Airport* yang dibangun diatas lahan seluas 637 hektar dilakukan dalam kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal tersebut dikarenakan pembangunan bandara Kulon Progo dibangun dalam kawasan pertanian seluas 300 hektar lahan yang produktif. Sehingga dari data diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa pada tahun 2015 hingga 2016, masyarakat yang bekerja sebagai petani terus mengalami kenaikan . Secara kuantitas, hal tersebut menggambarkan bahwa pekerjaan petani merupakan pekerjaan yang paling mendominasi masyarakat Kulon Progo. Apabila pembangunan tersebut masih gencar dilakukan, maka jelas hal tersebut akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Oleh karena itu, maka pembangunan tersebut tidak mengacu pada *sustainable development* dan tidak berkeadilan ekologis . Akibat pembangunan tersebut banyak masyarakat sekitar yang terdampak pembangunan bandara Kulon Progo.

Atas dasar banyaknya kerugian yang dialami oleh masyarakat Kulon Progo, pihak pembangun melakukan negosiasi dengan masyarakat terdampak pembangunan setempat. Dalam upaya ganti rugi tersebut, pihak berkepentingan memberikannya secara langsung maupun secara konsinyasi. Langkah pembayaran secara konsinyasi dilakukan karena masih adanya sengketa kepemilikan lahan serta beberapa masyarakat yang menolak lahannya akan dibangun sebagai bandara Kulon Progo. Besaran ganti rugi terhadap masyarakat terdampak pembangunan bandara adalah sebagai berikut

Tabel 1.3

## Rincian pemberian ganti rugi pengadaan tanah bandara Kulon Progo

Tabel 3. Rincian Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bandara Udara Baru di Kulon Progo

No	Uraian	Luas	Nilai Ganti Rugi
1.	tanah perorangan (pembayaran langsung)	357,25 ha	Rp. 2.769.935.288.819
2.	tanah perorangan (pembayaran melalui konsinyasi 319)	37,38 ha	Rp. 262.882.426.242
3.	pakualaman <i>grond</i> (PAG) (tanah Kadipaten) pembayaran melalui konsinyasi 4 bidang	160,30 ha	Rp. 701.512.349.000
4.	tanah instansi	31,65 ha	Rp. 292.542.159.214
5.	penggarap PAG (tanah Kadipaten) (342 warga)	-	Rp. 72.135.320.135
6.	tanah sisa	0,18 ha	Rp. 1.319.807.040
7.	tanah wakaf	0,28 ha	Rp. 4.406.513.000
8.	hasil diskresi (bangunan, tanam tumbuh WTT yang semula menolak)	-	Rp. 19.960.740.250
TOTAL		587,04 ha	Rp. 4.124.694.603.700

Sumber: Laporan Proyek Pembangunan Bandara Udara Internasional Yogyakarta Bulan

Sumber : Laporan Proyek Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (2018)

Selain itu, ganti rugi dalam bentuk relokasi pada masing-masing desa terdampak pembangunan bandara Kulon Progo juga diberikan. Di Desa Palihan ganti rugi relokasi diberikan seluas 60 hektar, Desa Glagah seluas 58 ha, Kebon rejo 1,4 ha, Jangkar seluas 1800 ha, dan Janten 1 ha saja (Goldie, 2018). Walaupun sejumlah ganti rugi telah diberikan oleh pihak pembangun, namun masih ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh adanya sikap pro dan kontra masyarakat terhadap rencana pembangunan yang berkembang menjadi konflik sosial di kehidupan masyarakat Kulon Progo. Sikap masyarakat yang terpecah belah terhadap rencana pembangunan bandara menjadi konflik yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Konflik yang terjadi tersebut berupa adanya masyarakat yang berkelompok-kelompok dan terdapat tindakan mengucilkan. Di Desa Palihan yang menjadi dampak pembangunan bandara internasional ini, terdapat berbagai macam kelompok yang dibuat oleh masyarakat sebagai respon atas kebijakan yang telah dibuat oleh pihak pembangun. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut antara lain FRWT, IRWT, KSD,

Rukun Sejahtera yang merupakan kelompok pro ataupun pendukung adanya megaproyek bandara di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, terdapat kelompok lain seperti WTT yang sangat berseberangan dengan kelompok diatas. Kelompok WTT merupakan kelompok penentang adanya pembangunan bandara. Kelompok WTT ini memiliki berbagai macam alasan dalam hal penolakan bandara. Selanjutnya, dalam melakukan berbagai macam kegiatannya, WTT memiliki sejumlah massa dalam hal penolakannya.

Melihat kondisi itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai *civil society* merasa memiliki kepentingan untuk terlibat dalam pembangunan bandara Kulon Progo. Ada beberapa alasan mengapa Wahana Lingkungan Hidup Indonesia begitu aktif dalam mengadvokasi masyarakat terdampak pembangunan bandara Kulon Progo. Merujuk pernyataan PT. Angkasa Pura I (2014), selaku manajemen *Yogyakarta International Airport*, dalam kegiatan sosialisasi rencana pembangunan *Yogyakarta International Airport* menyatakan bahwa adanya bandara baru akan memberikan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat setempat. Namun, perlu diperhatikan bahwa pembangunan bandara baru juga akan menimbulkan kemungkinan terganggunya masa depan penghidupan masyarakat Kulon Progo. Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini fokus pada bagaimana peranan WALHI sebagai *civil society* dalam mengadvokasi masyarakat terdampak terhadap pembangunan infrastruktur berupa bandara yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana keterlibatan walhi sebagai *civil society* dalam mengadvokasi masyarakat terdampak pembangunan *Yogyakarta International Airport*(YIA) ?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan WALHI sebagai *civil society* dalam mengadvokasi masyarakat terdampak pembangunan *Yogyakarta International Airport*(YIA) .

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi diskusi terkait dengan peran *civil society* dalam dinamika politik pembangunan *Yogyakarta International Airport*(YIA).

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan penjelasan secara praktis tentang keterlibatan aktor-aktor non pemerintahan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat terdampak pembangunan *Yogyakarta International Airport*(YIA) .
- b. Mendapatkan *feedback* tentang sejauh mana keberhasilan gerakan masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
- c. Memberikan bahan evaluasi terhadap pemerintah agar lebih optimal dalam mengambil kebijakan dengan tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat.

## **E. Studi Terdahulu**

Studi terdahulu digunakan sebagai acuan peneliti dalam memperbanyak teori yang diperuntukkan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan jurnal penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis nantinya.

Dalam penelitian Ghea Ulfa Stefani(2017), Nur Azizah (2017), Tanaya,S dkk(2017), Wahyu Kustianingsih (2017), Krisnaldo Triguswinri membahas terkait pembangunan YIA yang secara prosedural cacat terhadap AMDAL dikarenakan terbit setelah Izin Penetapan Lokasi(IPL) serta dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya lantaran dibangun di kawasan rawan bencana. Selain itu, lahan yang digunakan merupakan lahan produktif pertanian sehingga menyebabkan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani kehilangan pekerjaannya. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terpecah belah menjadi pro, kontra, dan netral.

Tesis yang ditulis oleh Zurahmah (2016) membahas tentang Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang menuai kejanggalan lantaran penandatanganan surat persetujuan atas dibangunnya bandara dilakukan secara sepihak oleh masing-masing kepala desa dengan tidak melakukan negosiasi terhadap warganya terlebih dahulu.. Selain itu, dalam proses AMDAL dikatakan bahwa lahan yang akan dibangun tersebut merupakan lahan yang tidak subur. Padahal, dalam data Dinas Pertanian serta Badan Pusat Statistik setempat jelas dikatakan bahwa wilayah yang dibangun bandara tersebut merupakan wilayah yang subur.

Dalam penelitian Yulina Citra Lativolia (2018) membahas terkait upaya yang dilakukan oleh WALHI dalam upaya melindungi lingkungan sekitar akibat pembangunan yang tidak mengacu kepada *Sustainable Development Goals* . WALHI berupaya keras dalam mengawasi pembangunan dengan gemar melakukan kampanye di media online maupun cetak agar nantinya masyarakat menjadi sadar dan tergerak akan pentingnya kesehatan

lingkungan. Dalam melakukan aksinya, tidak jarang WALHI berdampingan dengan lembaga lainnya seperti Yayasan Madani Berkelanjutan, Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, WWF Indonesia, serta beberapa *stakeholder* terkait. Sejauh ini, pada tahun 2018 terdapat 344 kasus mengenai lingkungan hidup di Kalimantan Tengah.

Jurnal yang ditulis oleh Hidayatullah, Umar, Hartati Sulisty Rini dan Thriwaty Arsal (2016) menjelaskan tentang munculnya kelompok pro dan kontra pada permasalahan pembangunan pabrik semen yang menjadikan warganya terpecah belah.. Warga yang kontra berjejaring dengan pihak luar seperti JM-PPK, LBH Semarang, dan WALHI yang mengajukan surat gugatan SK Gubernur Jawa Tengah No 660.1/17 tahun 2012 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan ke PTUN Semarang. Warga yang menggantungkan hidupnya dari bertani khawatir nantinya akan kesulitan mendapatkan air mengingat batuan karst yang akan dijadikan tambang dapat menjaga keseimbangan air..

Skripsi yang ditulis oleh Fraisel dwi permana titiahy (2019) membahas terkait perlawanan masyarakat dalam menolak pembangunan Apartemen Puri Notoprojo di Dusun Balirejo yang tidak memenuhi AMDAL sehingga IMB juga belum dapat dikeluarkan oleh dinas terkait. Walaupun prosedural pembangunan tersebut cacat hukum, namun pihak pembangun sudah mulai membangun pembatas didirikannya apartemen.

Skripsi yang ditulis oleh Iim Fatimah(2017) menjelaskan tentang pembangunan bandara Kulon Progo yang apabila dikaitkan dengan perspektif fikih siyasah merupakan hal positif karena dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat khususnya dalam hal memajukan perekonomian masyarakat. Walaupun demikian, masih terdapat masyarakat yang kontra yang kemudian tidak diketahui penyebabnya. Menurutnya, lahan yang diperuntukkan guna

pembangunan bandara merupakan lahan yang strategis meskipun berada di daerah rawan bencana.

Dari penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas, maka penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan yaitu akan menjelaskan secara spesifik bagaimana pola organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia(WALHI) dalam mendampingi masyarakat Kulon Progo dimulai sejak isu pembangunan bandara akan dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas bagaimana respon masyarakat biasa yang terdampak pembangunan bandara Kulon Progo dalam menanggapi konflik berkepanjangan tersebut.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

### **A. Civil Society**

#### **1.1 Pengertian dan sejarah *Civil Society***

Sejarah munculnya istilah *civil society* berasal dari pemikiran bangsa Barat. *Civil society* diketahui berkembang sejak zaman Yunani Kuno yang dikembangkan oleh Cicero pada 106-43 Sebelum Masehi. Sedangkan menurut Manfred Riedel, ilmuwan yang pertama kali mengembangkan istilah *civil society* adalah Aristoteles. Pada awal abad ke 18, istilah *civil society* dan negara dianggap memiliki persamaan makna. Setelah Cicero yang dianggap menggunakan istilah *civil society* untuk pertama kalinya dalam filsafat politik, maka lebih lanjut JJ Rousseau menggunakan istilah *civil society* yang dianggapnya memiliki kesamaan dengan makna negara sebagai wadah dalam menjamin kehidupan dan kebebasan warga negaranya (Hikam, 1996)

Dalam perkembangannya, tepatnya pada paruh kedua abad 18, negara dianggap memiliki perbedaan makna dengan *civil society*. Hal tersebut dipelopori oleh seorang pemikir yang

berasal dari Skotlandia bernama Adam Ferguson dan beberapa filsuf Eropa diantaranya Johan Foster, Tom Hodgkins, Emmanuel Sieyes, serta Tom Paine. Mengacu kepada perbedaan makna tersebut, Hegel kemudian mengajukan tesis yang berisikan bahwa kelompok *civil society* harus dikontrol dengan aturan dan batasan-batasan melalui kontrol hukum, administratif ,dan politik. Adanya pengajuan tersebut didasarkan kepada pemikir politik yang memiliki pemahaman *civil society* secara radikal dimana hal tersebut dianggap bermakna antithesis dengan negara. Hegelian dan Karl Marx kemudian menganggap *civil society* sama dengan *burgerliche gesellschaft* atau masyarakat borjuis (M. C. J. & L. Darmawan, 2015). Akan tetapi, pendapat tersebut ditentang keras sehingga mendapatkan banyak kritik dari Robert Mohl, JS Mills, Anne de Stael, dan Alexis de Tocqueville lantaran konsep tersebut dinilai mengesampingkan konsep kemandirian. Mereka memiliki anggapan bahwa konsep kemandirian merupakan syarat utama agar dapat mengimbangi segala kekuatan negara.

Merujuk kepada pendapat Gramsci dalam (Fakih, 2008)mengatakan bahwa *civil society* merupakan suatu keadaan yang membuat seseorang sadar untuk ikut terlibat dalam aksi politik. Menurutnya, negara tidak dipahami sebagai lembaga pemerintahan saja, akan tetapi juga sebagai lembaga masyarakat sipil. Sehingga, pada konteks ini masyarakat sipil diharapkan dapat memberikan gebrakan perubahan lantaran dalam peranan dan fungsinya, *civil society* lebih bebas dari intervensi negara . Dalam bukunya, (Hikam, 1996) mengacu kepada pendapat de Tocqueville menjelaskan pengertian dari *civil society* sebagai berikut :

“wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain kesukarelaan(*voluntary*), keswasembadaan(*self-generating*) dan keswadayaan(*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya”

Artinya, *civil society* dapat digunakan sebagai ruang politik dimana hal tersebut mencakup terjamin tumbuhnya tindakan, aksi, dan refleksi kemandirian yang tidak dibatasi oleh keadaan lingkungan sekitarnya, dan tidak terjerumus kepada pola-pola institusional politik resmi. Di dalamnya terkandung urgensi sebuah ruang publik yang bebas, dimana terjadi komunikasi interaksi yang bebas, dan dapat dilakukan oleh seluruh warga negara.

Nurkholis Majid menyebut *civil society* sebagai masyarakat yang memiliki adab dikarenakan masyarakat tersebut tunduk terhadap hukum yang berlaku. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa munculnya istilah masyarakat madani sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW berada di Madinah dimana hal tersebut didasari dengan menyatunya kaum Anshar dan Muhajirin (Hamid, 2019)

Di Indonesia, istilah masyarakat madani muncul pertama kali diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim selaku Menteri Keuangan dan Asisten Perdana Menteri Malaysia kala itu. Ia menjelaskan bahwa agama merupakan sumber, peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya. Oleh karenanya, *civil society* diartikan sebagai masyarakat madani yang mengandung 3 hal, yakni agama, peradaban, dan perkotaan. Terdapat perbedaan pendapat antara *civil society* dan masyarakat madani. Hal tersebut dikarenakan Nurkholis Majid mengatakan bahwa *civil society* dan masyarakat memiliki persamaan lantaran ia mengambil konsep *civil society* yang sejatinya lahir di dunia barat. Dalam perspektif islam, masyarakat madani lebih mengacu kepada penciptaan peradaban(Elfia, 2019). Lahirnya masyarakat sipil memiliki fungsi sebagai pemersatu masyarakat dalam mencapai tujuan yang beragam dimana hal tersebut didasari atas rasa sukarela antar sesama.

Menurut Adi Suryadi Culla dalam (Argenti, 2017) konsep *civil society* yang sejatinya berkembang di Barat tersebut mengalami revitalisasi ketika terjadinya gerakan pro

demokrasi di Eropa Timur pada tahun 1980 hingga awal tahun 1990an. Peristiwa tersebut juga sebagai penanda bahwa kekuasaan rezim komunis telah runtuh. Pasca runtuhnya komunisme, pengkajian ulang terkait dengan wacana *civil society* mulai digerakkan, termasuk di Indonesia. Munculnya istilah *civil society* sebagai kekuatan tandingan negara diharapkan dapat memberikan kontribusi penuh terhadap arah pembangunan demokratisasi pasca berlangsungnya orde baru. Berkaitan dengan hal tersebut, Nurcholis Majid dalam (Agung & Rumtini, 2010) menggambarkan *civil society* sebagai “rumah” persemaian terhadap demokrasi. Menurutnya, ada enam kontribusi *civil society* yaitu :

- a. Menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, sosial, dan budaya guna mengawasi serta menjaga keseimbangan pejabat negara.
- b. Pluralisme sebagai fondasi penting bagi persaingan demokrasi
- c. Memperkaya partisipasi politik serta meningkatkan kesadaran kewarganegaraan
- d. Menjaga stabilitas negara
- e. Saran untuk menggembleng kedewasaan para elite politik
- f. Mencegah dominasi dan hegemoni dari rezim otoriter

Sedangkan Larry Diamond dalam (Argenti, 2017) menyebutkan terdapat tujuh fungsi *civil society* diantaranya :

- a. Memberikan dasar guna membatasi kekuasaan negara. Artinya, dalam fungsi ini *civil society* diharapkan dapat menjadi kekuatan penyeimbang dari kuatnya hegemoni negara sehingga dapat mencegah terciptanya bentuk pemerintahan yang refresif dan otoriter
- b. Mendirikan asosiasi yang dapat mendorong adanya partisipasi politik sehingga dapat meningkatkan efektivitas serta keterampilan warga negara yang demokratis

- c. *Civil society* bisa menggunakan saluran politik lain selain partai politik dalam melakukan artikulasi dan agregasi
- d. Masyarakat plural termasuk kedalam ciri-ciri *civil society* dimana di dalamnya terdapat kepentingan. Adanya suatu kelompok baik dalam bentuk komunitas, organisasi, dan asosiasi sosial yang merupakan sarana dalam menampung kepentingan individu-individu yang menjadi anggotanya
- e. Merevitalisasi demokrasi dan memperbaharui legitimasi yang ada
- f. Sebagai fungsi kontrol dimana *civil society* berperan dalam membangun sistem politik yang lebih baik dari sebelumnya
- g. Peranan *civil society* dalam kebebasan berserikat agar masyarakat lebih otonom dalam mengatur kehidupannya, termasuk dalam hal kesejahteraan ekonomi

Merujuk kepada pernyataan Affan Ghaffar yang mengatakan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) merupakan suatu bentuk perwujudan *civil society* yang mendominasi peranan penting dalam mengisi ruang publik di Indonesia. Keberadaannya merupakan wujud kepedulian tinggi masyarakat Indonesia terhadap segala bentuk persoalan yang ada, baik dalam lingkup ekonomi, sosial, maupun politik(Gaffar, 2006). Lebih lanjut lagi, menurut Lissan Jordan dan Peter Van Tujil dalam (Argenti, 2017) LSM sebagai perwujudan dari *civil society* memiliki empat peranan, diantaranya :

- a. Katalisasi perubahan sistem. Pada peranan ini isu permasalahan yang ada dalam masyarakat diangkat. Kemudian, dibentuklah suatu kesadaran global guna dilakukan advokasi demi perubahan kebijaksanaan negara
- b. Memonitoring pelaksanaan sistem dan penyelenggaraan negara, bahkan protes
- c. Memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan dengan lembaga peradilan

- d. Implementasi program pelayanan

## 1.2 Karakteristik *civil society*

Kemunculan istilah *civil society* tentunya memiliki beberapa unsur sosial yang menjadikan karakteristik sebagai masyarakat madani itu sendiri dimana unsur-unsur tersebut saling mengikat satu sama lain(Sainab,2011). Menurut Nurcholis Majid dalam (Fazillah, 2017) *civil society* memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Egalitarianisme

Egalitarianisme merupakan pandangan bahwa semua individu memiliki nilai yang sama, seperti dalam hal ras, keadaan ekonomi, serta dalam hal ketaqwaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan seseorang yang berkomitmen tinggi dalam memperjuangkan serta mempertahankan nilai-nilai tersebut.

- b. Keterbukaan

Sikap terbuka yang ditunjukkan suatu individu terhadap individu lainnya dalam kehidupan bermasyarakat merupakan aspek penting yang harus dimiliki sebagai masyarakat madani. Adanya sikap terbuka akan menimbulkan hubungan yang harmonis antar sesama masyarakat lantaran hal tersebut dapat menumbuhkan rasa saling menghargai satu sama lain.

- c. Penegakan hukum dan keadilan

Dalam konteks al-quran, adil dapat diartikan sebagai sikap yang seimbang dimana dalam memberikan kesaksian seseorang harus bersikap tenang tanpa memberikan kesaksian yang dianggap berlebihan serta tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Lebih lanjut, Nurcholis menambahkan bahwa kehancuran yang terjadi pada zaman dahulu dikarenakan maraknya kejahatan yang terjadi dimana terdapat perbedaan perlakuan hukum antara orang

kaya dan orang miskin . Artinya, apabila kejahatan dilakukan oleh orang miskin maka seseorang tersebut dipastikan akan diberikan hukuman sedangkan apabila orang kaya yang melakukannya maka hal tersebut akan menjadi angin lalu saja.

d. Toleransi dan kemajemukan

Sebagai salah satu asas yang terkandung dalam masyarakat madani, maka sikap toleransi merupakan hal yang diharapkan dapat terjalin. Dalam hal ini, Nurcholis mencontohkan toleransi yang dialami oleh masyarakat beragama islam terhadap agama lain dimana ketika agama islam menjadi agama mayoritas agama lain tidak mengalami kesulitan, akan tetapi sebaliknya ketika agama islam menjadi minoritas, maka mereka akan mengalami kesulitan. Adanya perbedaan menuntut masyarakat madani untuk tidak menjadikannya sebagai faktor penyebab perselisihan, melainkan sebagai kebaikan yang harus dijaga dan dilakukan.

e. Musyawarah

Musyawarah dilakukan untuk menengahi adanya perbedaan pendapat yang sering terjadi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam musyawarah semua pihak berperan penting untuk mengemukakan pendapatnya agar tidak terjadi perselisihan pada akhirnya. Sikap saling menghargai pendapat antar sesama merupakan hal yang harus dijaga ketika musyawarah sedang berlangsung.

### **1.3 Bentuk hubungan *civil society* dengan negara**

Hubungan antara *civil society* dengan negara merupakan suatu bentuk kekuatan dalam peranannya sebagai penyeimbang kekuatan negara. Artinya, dalam hal ini *civil society* juga dapat berperan dalam memperjuangkan hak-hak asasi seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak kepemilikan sehingga hal tersebut secara tidak mutlak menjadi kekuasaan

negara. Selain itu, Tocqueville menambahkan bahwa kekuatan politis *civil society* juga berperan dalam mengekang dan mengontrol dominasi negara (Syarifah, 2019).

Keberadaan *civil society* dapat diketahui dengan adanya demokrasi dan ruang publik. Usaha untuk meruntuhkan ruang lingkup *civil society* juga dihubungkan dengan runtuhnya demokrasi. Sehingga, demokrasi erat kaitannya dengan ruang publik. Secara tidak langsung, hal tersebut berarti menggambarkan bahwa demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya ruang publik.

Meskipun pada akhirnya negara dan *civil society* dianggap memiliki entitas yang berbeda, namun pada dasarnya menurut Efrinaldi dalam (Elfia, 2019) negara dan *civil society* memiliki empat bentuk hubungan, diantaranya :

a. Terpisah

Adanya pengaruh yang kuat dari negara terhadap *civil society* membuat posisinya lemah dikarenakan segala sesuatunya sudah diatur oleh negara.

b. Saling membutuhkan dan saling berhubungan

Negara dan *civil society* saling membutuhkan satu sama lain dikarenakan dalam sebuah negara, diperlukan *civil society* dimana di dalamnya merupakan masyarakat yang memiliki adab tinggi dan taat terhadap hukum demi terciptanya negara yang baik. Jadi, antara *civil society* dan negara terjadi simbiosis mutualisme .

c. Berdampingan.

Berkaitan dengan hubungan negara dan *civil society* pada poin kedua, keduanya harus bersikap saling berdampingan dikarenakan masing-masing merupakan partner dalam membangun sebuah peradaban. Selain itu, hubungan *civil society* juga diharapkan dapat

berperan dalam melahirkan masyarakat yang berperadaban dimana negara merupakan wadah bagi masyarakat terkait.

#### **1.4 Elemen-elemen Civil Society**

Elemen-elemen masyarakat madani merupakan perwujudan dari civil society yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, partai politik, pers, dan supremasi hukum. Elemen-elemen *civil society* tersebut merupakan bagian dari social kontrol yang berfungsi dalam memberikan kritikan-kritikan terkait dengan kebijakan pemerintah yang dirasa diskriminatif sehingga diharapkan mampu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas.. Elemen-elemen tersebut diantaranya :

##### a) Lembaga Swadaya Masyarakat

Menurut Mouzelis dalam (Lestari, 2019)LSM termasuk dalam elemen civil society yang terbentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat dari sikap kesewenang-wenangan pemerintah.

##### b)Pers dan Media Massa

Pers dan media massa berfungsi dalam hal penyediaan informasi, baik sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Bagi pemerintah, pers memiliki peranan dalam memberikan kontrol terhadap suatu kebijakan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk selanjutnya melakukan perubahan-perubahan ke arah yang baik. Sedangkan bagi masyarakat sendiri, pers sebagai bentuk informasi serta wawasan dimana hak tersebut dapat menjadi umpan balik bagi pemerintah.

##### c)Supremasi Hukum

Berkaitan dengan elemen-elemen *civil society*, supremasi hukum merupakan salah satu elemen yang tak kalah penting. Hal ini dikarenakan keadilan sosial juga termasuk dalam karakteristik *civil society*. Artinya, dengan adanya supremasi hukum dapat memberikan jaminan terciptanya keadilan sosial sehingga dapat mengurangi segala bentuk penindasan terhadap suatu individu maupun kelompok. Dalam supremasi hukum, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.

#### d) Perguruan Tinggi

Sebagai instansi yang Perguruan tinggi merupakan sebuah instansi atau lembaga pendidikan yang mampu menciptakan aktivis-aktivis ataupun pemuda-pemudi golongan intelektual. Perguruan tinggi mempunyai perannya tersendiri sebagai agen social control melalui mahasiswanya. Dengan kemampuan akademik yang dimiliki oleh mahasiswa dan juga berstatus sebagai agent of change diharapkan mampu memberikan masukan dan juga kritik terhadap pemerintah dalam upaya mendorong pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

#### e) Partai Politik

Partai politik merupakan sebuah kendaraan politik dimana dalam elemen masyarakat sipil mempunyai kontrol sosial sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Partai politik mempunyai fungsi sebagai wadah pengartikulasian dan pengagregasian kepentingan masyarakat. Selain itu, partai politik adalah salah satu struktur politik yang berada di posisi input dan sangat berperan dalam menggerakkan sistem politik. Partai politik menjadi salah satu pilar penegak masyarakat madani karena partai politik sendiri merupakan kendaraan untuk menduduki kursi parlemen dengan bersaing melalui pemilu. Di kursi parlemen inilah partai-partai

kemudian memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. lenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

### **1.5 Tujuan civil society**

Dalam (Saputra, 2017)dijelaskan bahwa terdapat lima tujuan *civil society* diantaranya :

a. Kemandirian individu

Masyarakat diharapkan memiliki peranan yang aktif dalam menyampaikan pendapat secara tertata guna menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat maupun merevisi kebijakan publik.

b. Jaminan HAM

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, telah dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dalam mendapatkan jaminan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan agar masyarakat luas dapat beraktivitas dengan tenang.

c. Kebebasan dalam berbicara serta menyatakan pendapat

Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengontrol dan mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait melalui lembaga-lembaga pemerintah.

d. Keadilan yang merata

Para pemangku kepentingan diharapkan dapat menerapkan suatu prinsip keadilan bagi seluruh masyarakatnya baik dalam bidang hukum maupun bidang lainnya.

e. Pembagian sumber daya ekonomi

Adanya pembagian sumber daya ekonomi secara merata, diharapkan masyarakat menjadi lebih mandiri dengan tidak menggantungkan bantuan oleh pemerintah terkait saja.

## **2 Advokasi**

### **2.1 Pengertian advokasi**

Menurut Zulyadi dalam (W. Darmawan et al., 2019) istilah advokasi dapat diartikan sebagai proses dalam mempengaruhi seseorang yang dianggap memiliki andil terhadap keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dengan upaya pendekatan. Upaya yang dilakukan tersebut dilakukan secara sistematis dan terorganisir.

Lebih lanjut, Wayne Parson menjelaskan bahwa pada dasarnya advokasi kebijakan merupakan suatu pembelaan hak dan kebijakan publik yang ditujukan bukan untuk kepentingan individu melainkan untuk kepentingan masyarakat luas (Tanjung, 2018). Dalam mengadvokasi kebijakan, subjek utama sebagai sasaran adalah masyarakat dimana advokasi dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sosial sesuai dengan yang telah tertuang di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 pada alinea ke empat.

### **2.2 Jenis-jenis advokasi**

Menurut Sheafor dan Horejsi dalam (Zulyadi, 2014) advokasi dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

1. Advokasi kasus

Advokasi kasus merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial yang bertujuan untuk membantu individu dalam menyelesaikan permasalahannya dimana dalam hal ini seorang pekerja sosial memiliki tugas untuk membantu kliennya dalam mendapatkan sesuatu yang dianggap haknya. Biasanya, seorang klien meminta bantuan terhadap seorang pekerja sosial dengan alasan bahwa dirinya merasa mendapatkan ketidakadilan dalam berbagai hal termasuk dalam hal bisnis maupun diskriminasi lain yang dilakukan oleh suatu lembaga sehingga klien merasa tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara individu. Oleh karena itu, maka seorang pekerja sosial berhak untuk membantu klien dalam berargumentasi agar nantinya tujuan dari klien tersebut dapat tercapai. Jenis advokasi ini juga memiliki nama lain sebagai advokasi klien.

## 2. Advokasi kelas

Sesuai dengan namanya, advokasi kelas diperuntukkan bukan untuk individu namun lebih kepada kelompok. Tidak jauh berbeda dengan advokasi kasus, advokasi kelas juga digunakan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat sudah terpenuhi. Advokasi kelas lebih berfokus kepada strategi untuk mempengaruhi pihak kepentingan agar keputusan yang dirasa tidak sesuai dapat berubah sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat secara umum. Pada advokasi jenis ini, seorang pekerja sosial bertindak sebagai perwakilan organisasi. Dalam melakukan advokasi kelas, biasanya dilakukan melalui advokasi dengan organisasi lain yang memiliki tujuan sama.

### **2.3 Prinsip-prinsip advokasi**

Dalam melakukan advokasi kebijakan, agar advokasi tersebut dapat berhasil, maka advokasi tersebut harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsipnya sebagai berikut :

### 1. Realistis

Dalam melakukan advokasi kebijakan, isu terkait dengan permasalahan yang akan diadvokasi harus jelas atau tidak bias. Isu-isu tersebut nantinya menjadi jembatan untuk menyusun skala prioritas terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka beberapa waktu ke depan.

### 2. Sistematis

Berkaitan dengan penentuan strategi, perencanaan tersebut harus disusun secara sistematis agar dapat meminimalisir adanya kegagalan dalam proses advokasi. Proses advokasi kemungkinan mengalami kegagalan besar apabila advokasi tersebut memang sudah direncanakan untuk gagal atau disebabkan oleh tahapan dari proses advokasi sendiri yang dirasa tidak sistematis.

### 3. Taktis

Setiap bentuk kegiatan yang dilakukan, pasti memiliki taktis atau siasat yang sudah direncanakan guna mencapai tujuan kegiatan tersebut. Sama halnya dengan advokasi, perlunya taktis yang dirancang dengan matang merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Salah satu taktis yang harus dirancang sebelum advokasi dilakukan adalah memperkuat barisan kelompok yang memiliki pandangan yang sama terhadap kebijakan yang dirasa perlu dilakukan advokasi.

Poin-poin terkait dengan prinsip advokasi diatas harus dilakukan dengan sama kuatnya. Artinya, ketiga prinsip advokasi tersebut harus berjalan beriringan atau tidak diperbolehkan salah satu dari ketiga prinsip tersebut dihiraukan demi keberhasilan dalam melakukan proses advokasi.

## **2.4 Unsur-unsur advokasi**

Menurut John Hopkins dalam (Fahminudin, 2018)terdapat 7 unsur-unsur dalam melakukan advokasi diantaranya :

a. Analisis

Merupakan suatu unsur advokasi dimana didalamnya membutuhkan informasi akurat terkait dengan isu yang akan diangkat dalam kegiatan advokasi.

b. Strategi

Strategi dalam melakukan advokasi merupakan suatu hal yang bertujuan untuk mengarahkan, merencanakan, serta memfokuskan jalannya advokasi yang nantinya akan dilakukan.

c. Mobilisasi

Dalam unsur ini, dibentuklah koalisi maupun jaringan dengan mengumpulkan pihak-pihak yang bersangkutan terkait advokasi yang akan diangkat.

d. Aksi

Semua pihak terkait dengan advokasi diharapkan tetap menjaga kekompakan dalam melakukan aksi yang dilakukan secara berkoalisi maupun berjejaring. Pada tahap ini, seorang advokator memastikan bahwa setiap anggotanya yang berkoalisi dalam melakukan advokasi paham terhadap kegiatan yang akan dilakukan.

e. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah kegiatan advokasi yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Apabila dirasa masih jauh dari perencanaan, maka kelompok-kelompok tersebut wajib memperbaikinya demi keberhasilan advokasi yang akan dilakukan mendatang.

## f. Kestinambungan

Dalam melakukan advokasi, diharapkan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok advokator memiliki tujuan dalam jangka waktu yang panjang. Artinya, advokasi yang dilakukan berlangsung secara terus menerus, seperti mengawasi pelaksanaan kebijakan apabila suatu kebijakan mengalami perubahan yang diinginkan maupun tidak diinginkan.

### **2.5 Strategi advokasi**

Berdasarkan aktivitas advokator dalam melakukan advokasi, menurut Martuti dkk dalam (Pratomo, 2013)terdapat 2 macam strategi, diantaranya :

#### 1) Strategi proaktif

Merupakan strategi yang dilakukan oleh sekelompok advokator sebelum kebijakan tersebut diterbitkan. Dalam hal ini, advokator berusaha mencari informasi terkait hal-hal yang menghambat dan mendukung kebijakan. Ada berbagai macam strategi proaktif, diantaranya :

##### a. Lobi

Merupakan sebuah aktivitas dimana seorang advokator terlibat langsung dan berperan sebagai peserta guna mempengaruhi kebijakan.

##### b. *Hearing*

Merupakan pertemuan yang diselenggarakan guna mendengarkan hal-hal terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh seseorang yang berwenang dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

##### c. Kampanye

Menurut Mastuti dan Kartikasari dalam (Nurrofqa, 2017) kampanye merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan publik, seperti sosialisasi terkait dengan wacana maupun ide terhadap suatu kebijakan.

## 2) Strategi reaktif

Merupakan aktivitas yang dilakukan setelah suatu kebijakan diterbitkan maupun telah ditetapkan secara sah oleh hukum. Macam-macam teknik dari bentuk strategi reaktif diantaranya yaitu demonstrasi, boikot, *judicial review* dan lain sebagainya.

## 3. Politik ekologi

### 3.1 Pengertian politik ekologi

Abe Ken-ichi dalam buku (Hidayat, 2008) menjelaskan pengertian politik lingkungan sebagai berikut:

“Politik lingkungan sebagai suatu kolektif nama untuk semua usaha intelektual untuk secara kritis menganalisis ketepatan sumber daya alam dan asal-usul kerusakan sumber daya secara politik ekonomi, dengan maksud itu diperoleh studi akademik atau aplikasi yang bersifat praktis”

Artinya, hal tersebut secara tidak langsung telah menggambarkan bahwa politik lingkungan memiliki kepedulian terhadap politik, terutama terkait dalam hal pemanfaatan sumber daya alam.

Lebih lanjut, Michael Watts's dalam (Wahyudin, 2017) mendefinisikan politik ekologi sebagai berikut :

*“Political ecology is the complex relations between nature and society through a careful analysis of what one might call the forms of access and control over resources and their implications for environmental health and sustainable livelihoods”*

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa politik lingkungan sebagai dasar dalam memahami keterkaitan alam dengan masyarakat secara luas dengan menggunakan analisis akses dan kontrol sumber daya alam yang memiliki timbal balik dengan kehidupan dimasa yang akan datang.

### **3.2 Aktor politik lingkungan**

Menurut (Hidayat, 2008) aktor dalam politik lingkungan dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan sejauh mana aktor tersebut berkontribusi terkait dengan pengelolaannya terhadap lingkungan. Menurutnya, aktor dalam politik lingkungan dibagi menjadi , diantaranya:

#### **a. Peran aktor langsung**

Negara termasuk dalam aktor langsung politik lingkungan. Hal ini dikarenakan negara memiliki andil yang cukup besar untuk bertanggung jawab dalam kerusakan lingkungan dimana negara merupakan pembuat, pelaksana, hingga berwenang dalam mengevaluasi kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan.

#### **b. Peran aktor tidak langsung**

Dalam hal ini, aktor yang dimaksud dalam *World Bank*, akademisi hingga *Non Government Organization*(NGO). *World Bank* berperan secara tidak langsung dikarenakan merupakan lembaga yang berpartisipasi dalam hal keuangan serta penyedia bantuan terkait dengan proyek dalam meminimalisir perubahan yang terjadi pada lingkungan. Sedangkan

NGO dan akademisi berperan dalam memantau atas segala kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan lingkungan.

### **3.3 Pendekatan ekologi politik**

Menurut Robbins dalam (Satria, 2009) menjelaskan terdapat empat pendekatan dalam ekologi politik diantaranya :

a. Degradasi dan marjinalisasi

Eksploitasi yang dilakukan secara besar-besaran menyebabkan munculnya isu terkait dengan perubahan sosial. Hal ini dapat berdampak buruk bagi masyarakat seperti dapat menyebabkan kemiskinan.

b. Konflik lingkungan

Munculnya isu yang mengatakan bahwa sumber daya alam mendekati kelangkaan yang disebabkan oleh aktor-aktor negara dapat mengakibatkan konflik antar golongan.

c. Konservasi dan kontrol

Konflik sering terjadi akibat adanya konservasi dimana masyarakat lokal merasa sudah tidak dilibatkan lagi pengelolaan sumber daya dikarenakan adanya konservasi

d. Identitas lingkungan dan gerakan sosial

Dalam memperjuangkan kebutuhannya seperti mata pencaharian maupun perlindungan lingkungan maka gerakan sosial ikut andil di dalamnya.

### **3.4 Prinsip-prinsip etika lingkungan**

Prinsip-prinsip etika lingkungan digunakan sebagai dasar acuan dalam melakukan perubahan kebijakan publik, sosial, dan ekonomi agar kebijakan yang dibuat kedepannya

dapat berkorelasi baik dengan lingkungan. Menurut Ibid dalam (Rayyan, 2018)terdapat delapan prinsip-prinsip dalam etika lingkungan, diantaranya :

a) Sikap hormat kepada alam

Masyarakat diharapkan dapat menjaga spesies dalam ekologis dengan cara menghormati dan menghargainya.

b) Tanggung jawab

Manusia memiliki tanggung jawab terhadap alam dikarenakan segala sesuatunya berkorelasi dengan alam, sehingga memiliki tanggung jawab dalam melestarikan setiap bagian yang terdapat di dalamnya, khususnya makhluk hidup.

c) Kasih sayang dan kepedulian

Dalam teori ekofeminisme dijelaskan bahwa sebagai makhluk hidup manusia diharuskan untuk memiliki rasa kepedulian antar sesama, seperti meningkatkan rasa peduli terhadap ekologi, karena semuanya memiliki hak untuk dilindungi dan dijaga maupun dirawat.

d) *No harm*

Pada prinsip ini, dijelaskan bahwa manusia dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan alam sendiri. Secara tidak langsung berarti manusia diminta untuk menjaga alam dengan solidaritas yang tinggi antar sesama.

e) Hidup yang sederhana serta selaras dengan alam

Pada prinsip ini, manusia diharapkan tidak memiliki rasa tamak sehingga akan mengeksploitasi alam secara berlebihan yang nantinya dapat menimbulkan kerusakan. Dalam memanfaatkan alam, sebaiknya dilakukan seperlunya saja.

f) Keadilan

Poin ini berbeda dengan yang sudah dibahas di atas, yaitu dalam prinsip ini tidak sama sekali membahas keterkaitan sikap manusia dengan alam. Alam dapat membentuk budaya dan cara berpikir seseorang. Artinya, apabila alam disekitar sudah rusak maka budaya bahkan cara berpikir mereka juga mengalami kerusakan

g) Demokrasi

Setiap orang yang memiliki sikap demokratis dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki antusias yang tinggi terhadap kepedulian lingkungan. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak memiliki sikap demokratis maka akan membahayakan alam dikarenakan upaya perlindungan untuk lingkungan sangat sulit dilakukan. Selain itu, demokrasi juga memudahkan seseorang untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik.

h) Integritas moral

Prinsip ini dikhususkan untuk pejabat publik agar dalam pelaksanaannya, mereka memiliki sikap sesuai dengan prinsip moral yang berkaitan dengan kepentingan publik. Apabila pejabat publik tersebut tidak memiliki sikap integritas moral maka penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap lingkungan hidup sangat rawan terjadi.

## **G. Definisi Konseptual**

### *1. Civil society*

Merupakan sekelompok masyarakat sipil yang keberadaannya ditujukan untuk mengimbangi negara agar segala kebijakan yang dibuat tidak didominasi oleh negara. Artinya, segala hal terkait dengan kebijakan harus mempertimbangkan kebutuhan

masyarakat. Keberadaan *civil society* bersifat terbuka serta segala hal yang dilakukan bersifat sukarela.

## 2. Advokasi

Upaya mempengaruhi maupun membela hal-hal yang dianggap bertentangan dengan suatu kondisi yang tidak ideal dimana dilakukan secara terencana dan terorganisir untuk mempengaruhi terjadinya perubahan kebijakan.

## 3. Politik ekologi

Sebuah ilmu maupun kajian yang didalamnya membahas terkait dengan hubungan lingkungan dengan manusia dimana didalamnya terdapat prinsip-prinsip politik ekologi yang dapat meminimalisir kerusakan habitat di masa mendatang.

## H. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dipergunakan dalam penelitian yang berjudul “Keterlibatan WALHI sebagai *civil society* dalam mengadvokasi masyarakat terdampak pembangunan *Yogyakarta International Airport (YIA)*” menggunakan indikator-indikator peranan *civil society* sebagai berikut :

Varia bel	Indikator
<i>Civil Society</i>	<i>Civil Society</i> sebagai monitoring
	<i>Civil Society</i> sebagai fasilitator
	<i>Civil Society</i> sebagai implementasi program

	pelayanan
--	-----------

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Hal tersebut dikarenakan penelitian dilakukan dengan peneliti turun langsung ke dalam lapangan yang dijadikan obyek penelitian. Sehingga data-data yang dijadikan sumber utama adalah data-data yang diperoleh dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia serta masyarakat yang terdampak pembangunan bandara Kulon Progo. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif karena peneliti ingin menggambarkan bagaimana fakta-fakta terhadap keterlibatan WALHI dalam mengadvokasi masyarakat terdampak pembangunan YIA.

### **2. Lokasi penelitian**

Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian di kantor WALHI yang terletak di Jl Nyi Pembayun No 14A, Prenggan Kecamatan Kotagede Yogyakarta serta wilayah Temon dimana daerah tersebut merupakan wilayah pembangunan Bandara Kulon Progo.

### **3. Data dan sumber data**

#### **a. Data primer**

Menurut (Sugiyono, 2018) sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dimana data tersebut didapatkan dari unit analisis data yang nantinya digunakan sebagai objek penelitian. Data-data yang dijadikan sumber utama adalah data-data yang diperoleh dari WALHI serta masyarakat terdampak pembangunan YIA

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh secara tidak langsung yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam sumber seperti majalah, hasil survei, tesis, dan lain sebagainya. Peneliti menggunakan data ini guna memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan WALHI dan masyarakat terdampak pembangunan YIA.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

##### a. Observasi

Teknik observasi merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lapangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peneliti akan memperoleh data terkait dengan advokasi yang dilakukan oleh WALHI terhadap masyarakat terdampak pembangunan YIA dengan melihat langsung objek penelitian guna mendapatkan suatu gambaran penelitian.

##### b. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, *email*, maupun media lainnya. Wawancara terbagi atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu *recorder* untuk merekam, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain. Sedangkan dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali

dari responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan divisi advokasi WALHI Yogyakarta atau anggota-anggota lain agar mendapat informasi yang lebih akurat terkait dengan keterlibatannya dalam mengadvokasi masyarakat terdampak pembangunan YIA di Kulon Progo yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal mengawasi masalah kebijakan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi menurut Arikunto dalam (Sodik, 2015) yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Berdasarkan pendapat beberapa para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang keterlibatan WALHI dalam mengadvokasi masyarakat terdampak pembangunan bandara YIA di Kulon Progo

## **5. Teknik analisa data**

Dengan menggunakan teori Miles dan Huberman yang dikutip oleh (Sugiyono, 2018)terdapat teknik analisis data yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif, diantaranya :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal penting, memfokuskan pada satu tujuan, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam mempermudah penelitian guna melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, bagan, dan sejenisnya. Hal tersebut akan memudahkan dalam memahami apa yang sedang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya dengan berdasarkan apa yang sudah dipahami.

c. Verifikasi data

Verifikasi data yang dilakukan bertujuan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap data-data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya. Hal tersebut dilakukan dengan cara mendengarkan kembali hasil dari wawancara antara peneliti dengan para informan yang selanjutnya peneliti mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis, sehingga kesimpulan yang didapatkan nantinya merupakan kesimpulan yang kredibel.